

PEMBEBASAN BEA MASUK PERALATAN DAN BAHAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



Foto: Antaranews.com

Pemerintah melalui Bea Cukai terus berupaya untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan bagi badan usaha, pada tanggal 4 Agustus resmi diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan.

Beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas, meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah. Kemudian bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

Subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Indonesia. Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium atau khusus mengolah limbah.

Impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat, kawasan bebas dan kawasan ekonomi khusus dapat dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Agar memperoleh bea masuk, permohonan harus dilampiri rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto pembebasan bea masuk ini diberikan untuk mendukung pencegahan pencemaran lingkungan.

Sumber Berita:

1. <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-beri-pembebasan-bea-masuk-peralatan-bahan-pencegah-pencemaran-lingkungan>, Kamis, 8 Agustus 2024;
2. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804605/diganti-aturan-bebas-bea-masuk-alat-pencegahan-pencemaran-lingkungan>, Kamis, 8 Agustus 2024;
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4246107/bea-cukai-berikan-pembebasan-bea-masuk-peralatan-dan-bahan-yang-digunakan-untuk-mencegah-pencemaran-lingkungan>, Kamis, 8 Agustus 2024; dan
4. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240808/259/1789175/sri-mulyani-bebaskan-bea-masuk-alat-dan-bahan-pencegah-pencemaran-lingkungan>, Kamis, 8 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, mengatur :

1. Peralatan adalah instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan

- limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan (Pasal 1 angka 1).
2. Bahan adalah semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai yang semata-mata digunakan untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan dalam rangka mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan (Pasal 1 angka 2).
 3. Pembebasan bea masuk diberikan terhadap :
 - a. Impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean; dan
 - b. Impor peralatan dan/atau bahan melalui pusat logistik berikat.
(Pasal 2 ayat (1))
 4. Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan atas pengeluaran peralatan dan/atau bahan asal luar daerah pabean dari :
 - a. gudang berikat;
 - b. kawasan berikat;
 - c. tempat penyelenggaraan pameran berikat;
 - d. tempat lelang berikat;
 - e. kawasan bebas; atau
 - f. kawasan ekonomi khusus.
(Pasal 2 ayat (2))
 5. Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha; atau
 - b. Pihak ketiga, dalam hal Badan Usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan Peralatan dan/atau Bahan.
(Pasal 2 ayat (3))
 6. Impor Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang impor belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. barang impor sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan.

berdasarkan daftar barang yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(Pasal 3)

7. Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pembebasan bea masuk atas pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

(Pasal 4 ayat (1))

8. Impor Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang untuk dipakai dan pusat logistik berikat (Pasal 8 ayat (1)).
9. Pengeluaran Peralatan dan/atau Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus (Pasal 8 ayat (2)).